



PUTUSAN

Nomor 872 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ANDI MURFIDA BASO LEWA**, bertempat tinggal di Makassar Jl. Koptu Harun No. 28/68;
2. **ANDI MUNADIR BASO LEWA**, bertempat tinggal di Makassar, Jl. Koptu Harun No. 28;
3. **ANDI MUH. YANI BASO LEWA**, bertempat tinggal di Makassar Jl. Koptu Harun No. 28;
4. **ANDI MUNANDAR BASO LEWA**, bertempat tinggal di Makassar Jl. Koptu Harun No. 28/68;
5. **ANDI MULIATI BASO LEWA**, bertempat tinggal di Makassar Jl. Koptu Harun No. 28/68;
6. **ANDI MUSYARFAH BASO LEWA**, bertempat tinggal di Makassar Jl. Koptu Harun No. 28/68;
7. **ANDI MUNATSIR BASO LEWA**, bertempat tinggal di Makassar Jl. Koptu Harun No. 28/68;
8. **ANDI MUSDALIFAH BASO LEWA**, bertempat tinggal di Makassar Jl. Koptu Harun No. 28/68;
9. **ANDI MULYAWAN BASO LEWA**, bertempat tinggal di Makassar Jl. Koptu Harun No. 28/68;
10. **ANDI MULYANTI BASO LEWA**, bertempat tinggal di Makassar Jl. Koptu Harun No. 28/68, kesemuanya memberi kuasa kepada Yody S. Yusran, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Yodi S. Yusran & Rekan, beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **PT. ANEKA GAS INDUSTRI**, berkedudukan di Jalan Kima Raya 3 No. B (Komp. Pergudangan) Daya Makassar, diwakili oleh Heyzer Harsono selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Slamet Sobirin, S.H., M.M. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Isa Lawfirm, beralamat di Surabaya – Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2017;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL**, beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pettarani Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhallis Menca, S.Sit., M.H. dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2017;

3. **HERRY HARYONO**, beralamat di Jalan Sulawesi No. 141 Makaasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herman, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2017;
4. **FRANS HARYONO**, beralamat di Jalan Sulawesi No. 141 Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herman, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2017;
5. **PT. JAKARTA INTILAND**, berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 220 A-B Jakarta Pusat 10250, diwakili oleh Ir. Tony Muljana selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Ulil Amri, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI SULAWESI SELATAN, berkantor di Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Khusus Makassar terhadap bidang tanah yang terletak di Jalan A.P. Pettarani, Provinsi Sul-Sel, Kota Makassar, Kecamatan Tamalate, Kel. Mangasa dahulu Gunungsari, dahulu dikenal sebagai Persil No. 5.S.III, Kohir No. 898 C.I. seluas \pm 1,00 Ha atau sama dengan sepuluh ribu meter persegi, setempat dikenal dengan sebutan Lompo Mare-mare dengan batas-batas sesuai dalam gugatan;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 872 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Provinsi Sul Sel, Kota Makassar, Kec. Tamalate, Kel. Mangasa dahulu Gunungsari, Persil No. 5- S.III, Kohir Nomor 898 C.I seluas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - o Sebelah utara : tanah milik PT. Telkom;
 - o Sebelah timur : tanah milik Amituddin Rustam/UD. Mahaputra;
 - o Sebelah selatan : tanah milik Tergugat V;
 - o Sebelah barat : tanah milik Jhonny Lianto/seb. milik Tergugat V; adalah milik dari Alm. H.A. Baso Dg. Lewa/Para Penggugat selaku ahli warisnya;
4. Menyatakan bahwa semasa hidupnya Alm. H.A. Baso Lewa tidak pernah menjual dan atau mengalihkan serta melepaskan hak atas obyek sengketa kepada siapa saja;
5. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Gubernur KDH Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09/HPC/Dit Agr/1975 tertanggal 16-07-1975 yang memberikan hak atas tanah tersebut kepada PT. Aneka Gas Industri serta seluruh peralihan hak dari Tergugat I sampai pada Tergugat V adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa jual beli Nomor 192/Jo/VIII/1990 tertanggal 09-07-1990 khususnya Hak Guna Bangunan No. 12/Mangasa yang dialihkan kepada Herry Haryono adalah tidak sah dan tidak mempunyai nilai bukti yang sempurna dan tidak mengikat adanya;
7. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kakanwil BPN Prov. Sul Sel Nomor 550.2/26/16/53.01/2004 tertanggal 14-09-2004 yang telah memperpanjang masa berlakunya SHGB No. 12/Mangasa dan menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20967/Gunungsari atas nama Herry Haryono adalah tidak sah menurut hukum dan tidak pula mengikat;
8. Menyatakan bahwa peralihan hak yang dilakukan oleh Herry Haryono kepada Frans Haryono berdasarkan Akta Hibah Nomor 397/2009 tertanggal 10-08-2009 adalah pula tidak sah dan tidak pula mengikat adanya;
9. Menghukum kepada Frans Haryono dan atau serta Tergugat V atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan secara sempurna serta menyerahkan kepada Para Penggugat;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 872 PK/Pdt/2017



10. Menghukum kepada Para Tergugat *in casu* mulai dari Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan kurang pihak;
- Gugatan telah lewat waktu/kadaluarsa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat menarik Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai Tergugat II harus masuk ruang lingkup peradilan tata usaha negara;
- Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III dan IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan melanggar kompetensi absolut badan peradilan tata usaha negara;
- Gugatan telah lewat waktu/kadaluarsa;
- Gugatan kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan Putusan Nomor 319/Pdt.G/2013/PN.Mks tanggal 19 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 319/Pdt/2014/PT.Mks tanggal 4 Februari 2015 amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding – semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 19 Juni 2014 No. 319/Pdt.G/2013/PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding – semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3208 K/Pdt/2015 tanggal 24 Februari 2016 amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. ANDI MURFIDA BASO LEWA, 2. ANDI MUNADIR BASO LEWA, 3. ANDI MUH. YANI BASO LEWA, 4. MUNANDAR BASO LEWA, 5. ANDI MULIATI BASO LEWA, 6. ANDI MUSYARAFAH BASO LEWA, 7. ANDI MUNATSIR BASO LEWA, 8. ANDI MUSDALIFAH BASO LEWA, 9. ANDI MULYAWAN BASO LEWA, 10. ANDI MULYANTI BASO LEWA tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 3208 K/Pdt/2015 tanggal 24 Februari 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Januari 2017 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 319/Srt.Pdt.G/2013/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Februari 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3208 K/Pdt/2015 tanggal 24 Februari 2016 terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 872 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 butir f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menyatakan menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/yang kini sebagai Pemohon Peninjauan Kembali;
- Menyatakan membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Register Perkara Nomor 3208 K/Pdt.2015 tertanggal 24 Februari 2016 jo. Perkara Perdata Register Nomor 319 Pdt/2014/PT.Mks tertanggal 4 Februari 2015 jo. Perkara Perdata Register Nomor 319/Pdt.G/2013/PN.Mks tertanggal 19 Juni 2014;

Dan seraya mengadili sendiri dengan amar putusannya yakni sebagai berikut:

- Menyatakan, mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagaimana yang tertuang di dalam surat gugatan Para Penggugat Register Perkara Nomor 319/Pdt.G/2013/PN.Mks tertanggal 18 November 2013;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Februari 2017, Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Maret 2017, Termohon Peninjauan Kembali III dan IV telah menyerahkan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Maret 2017, Termohon Peninjauan Kembali V telah menyerahkan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Maret 2017 dan tambahan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Juni 2017, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak permohonan kasasi dari Para Penggugat dan putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Para Penggugat karena ternyata Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 872 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan peninjauan kembali hanya berupa pengulangan dalil-dalil yang telah dengan benar dipertimbangkan oleh *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. ANDI MURFIDA BASO LEWA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. ANDI MURFIDA BASO LEWA, 2. ANDI MUNADIR BASO LEWA, 3. ANDI MUH. YANI BASO LEWA, 4. ANDI MUNANDAR BASO LEWA, 5. ANDI MULIATI BASO LEWA, 6. ANDI MUSYARAFAH BASO LEWA, 7. ANDI MUNATSIR BASO LEWA, 8. ANDI MUSDALIFAH BASO LEWA, 9. ANDI MULYAWAN BASO LEWA dan 10. ANDI MULYANTI BASO LEWA tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd/

ttd/

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 872 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.

ttd/

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd/

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00 +
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.

NIP. 19630325 198803 1 001